

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji Syukur penulis curahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara No. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Sertifikasi Pendidikan”.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam skripsi ini.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, Staf Administrasi dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Sudirman Sitepu, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Orang tuaku tercinta, Hi. Ir. M. Tartusi Akbar dan Hj. Masjidah, S.E., M.M., papa dan mama terhebat yang dengan tulus membesarkan, mendidik dan mendo'akan penulis tanpa penulis dapat membalas setiap ketulusan tersebut.
11. Kakakku Ghea Siskalla Tartusi, S.H., dan Adikku Muhammad Raihan Akbar Tartusi yang selalu menyayangi, mendo'akan dan memotivasi penulis, keponakanku Fathiyah Nabila Az-Zahra yang selalu menjadi penghibur hati bagi penulis, serta kakak iparku Ahdan Chahvi, S.E.
12. Seseorang yang spesial, Ifransyah Sanjaya, S.T., yang selama ini megajarkan kedewasaan, memberi suport dan mendo'akan penulis. *How lucky I have you.*
13. Sahabat-sahabatku Gesa Iasa, Destry Fianica, Mia Respani, Farah Zatalini, Erza Cechelya, Gevi Bralinza, Nunik Iswardani dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan serta persahabatannya. *Good Luck for us girls.*

14. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan bantuannya.
15. Teman-teman KKN di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Farah Dina, Hotma Margaretha, Faradina, Faridatu, Hotman Hutagalung, Fajar Fitraldi, Fadli Dzil Ikrom, Ferdian Dewantara, Gulbuddin Hikmatyar, Faqih terima kasih atas pengalaman selama 40 hari yang tak terlupakan. *I am gonna miss you guys.*
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 26 Februari 2015
Penulis

Friska Annisa Tartusi